Volume 3 No 1, April 2024
JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum)
Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas

KEABSAHAN PERJANJIAN BERDASARKAN PASAL 1320 KUHPERDATA DENGAN MEDIATOR DALAM PROSEDUR MEDIASI

Mahliyanti Adelia Warman*, Dewiwarman dan Ali Arben

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Barat
Jalan Kolonel H. Anas Malik, By. Pass Pariaman, Kelurahan Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Sumatera Barat 25522]

Abstract

According to Article 1313 of the Civil Code, an agreement is an act in which one or more persons bind themselves to one or more others. This agreement gives rise to an obligation. In an agreement, there are conditions that must be met for the agreement to be considered valid, as stated in Article 1320 of the Civil Code which states that the valid conditions of an agreement are the agreement of the parties involved, their legal capacity to make the agreement, a certain object, and a lawful cause. This research was conducted using a normative descriptive approach with data processing done through editing. The data analysis process was carried out using qualitative analysis. The conclusion of this research is that the validity of an agreement is determined by the fulfillment of all the terms of the agreement as mentioned above, where the terms of the agreement are divided into subjective and objective terms. If these terms are not fulfilled, then the agreement becomes void or voidable by law.

Keywords: Agreement, Alliance and Terms of agreement

Intisari

Perjanjian menurut KUHPer Pasal 1313 adalah suatu perbuatan yang mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang atau lebih. Perjanjian ini melahirkan adanya perikatan. Dalam perjanjian ada syarat yang harus dipenuhi agar penjanjian dapat dikatakan sah, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa syarat sah suatu perjanjian adalah adanya sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan mereka yang membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *normatif* yang bersifat *deskriptif* dengan pengolahan datanya dilakukan secara *editing*. Dalam proses menganalisis data dilaksanakan dengan *analisis kualitatif*. Kesimpulan penelitian ini adalah keabsahan suatu perjanjian ditentukan dari terpenuhinya semua syarat perjanjian seperti yang sudah disebutkan di atas, dimana syarat perjanjian terbagi

atas syarat subjektif dan syarat objektif. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian menjadi tidak batal atau batal demi hukum.

Kata Kunci: Perjanjian, Perikatan dan Syarat perjannjian

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara Hukum, dimana semua ketentuan harus berdasarkan hukum yang ada. Segala perbuatan hukum hukum yang menjadi peristiwa hukum haruslah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar akibat hukum yang ditimbulkan juga tidak merugikan pihak lain yang menyebabkan beralihnya hak dan kewajiban yang bersifat perdata menjadi pidana karena adanya kelalaian dan unsur kesalahan. Manusia yang notabenenya merupakan subjek hukum dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari lebih banyak berhubungan dengan perjanjian. Entah itu perjanjian yang bersifat lisan ataupun perjanjian yang tertulis dengan dibuat di bawah tangan ataupun di hadapan notaris yang kesemua perjanjian tersebut dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi mereka yang melakukannya.

Perjanjian yang biasanya banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah tentang perjanjian jual beli, sewa-menyewa, hibah, pinjam meminjam, pinjam pakai, dan perjanjian lain di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) serta juga melakukan perjanjian yang tidak disebutkan di dalam KUHPerdata atau perjanjian di luar KUHPerdata seperti *leasing*, sewa beli, *franchise* dan perjanjian lainnya karena banyaknya kebutuhan manusia dalam menjalankan kehidupannya mengharuskan manusia untuk saling terikat demi memenuhi kebutuhan.

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang terjadi antara suatu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih atau dimana keduanya saling mengikatkan diri.[1] Dengan membuat perjanjian pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut telah mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian.[2]

[1] Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2004, hal. 38.
[2] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, "*Seri Hukum Perikatan : Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*", Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 1.

Perjanjian yang dilakukan oleh para subjek hukum tidak bisa langsung dikatakan sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang melakukannya. Tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak tersebut. Dengan terpenuhinya semua persyaratan maka perjanjian dapat dikatakan sah dan memberikan akibat hukum berupa hak dan kewajiban kepada para pihak yang melakukan perjanjian. Hak dan kewajiban yang dimaksud berupa prestasi yang harus dipenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan kesepekatan dalam perjanjian. Prestasi dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Ketidakadaan salah satu syarat dalam perjanjian dapat mengakibatkan perjanjiannya batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkan.

Sebagai perjanjian yang dibuat dengan sengaja, atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka, dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.[3] Untuk itu, perlu rasanya dibahas tentang bagaimana syarat-syarat sahnya perjanjian? Dan bagaimana keabsahan perjanjian tersebut bila syaratnya tidak terpenuhi? Dalam menguraikan permasalahan di atas, penulis menggunakan metode pendekatan *normatif* yang bersifat *deskriptif* dengan pengolahan datanya dilakukan secara *editing*. Dalam proses menganalisis data dilaksanakan dengan *analisis kualitatif*.

B. PEMBAHASAN

A. SAHNYA SEBUAH PERJANJIAN

Dalam melakukan perjanjian, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang akan melakukan perjanjian. Syarat tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang berbunyi :

"Untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Kesepakatan berarti telah adanya kehendak serta persetujuan dari kedua belah pihak untuk membuat perjanjian. Sebagaimana yang dipertegas dalam Pasal 1321 KUH

[3] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003.Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian.Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 59.

Perdata, bahwa tidak ada suatu persetujuan pun yang mempunyai kekuatan dalam hal diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Dalam Pasal 1330 KUHPerdata menjelaskan tentang siapa saja yang tidak cakap dalam melakukan perjanjian, yaitu orang yang belum dewasa, mereka yang di taruh di bawah pengampuan, dan orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Akan tetapi dalam perkembangannya, seorang istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam SEMA 3/1963 jo. Pasal 31 UU Perkawinan

> Ketentuan dewasa sebagaimana di atur dalam Pasal 330 KUHperdata yaitu berbunyi " belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu (21) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat di pahami, bahwa seseorang yang dapat dikatakan dewasa adalah telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun ke atas dan apabila belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun tetapi telah melangsnungkan pernikahan sebelumnya dan/atau sudah pernah menikah Sedangkan ketentuan mereka yang berada di bawah pengampuan di atur juga di dalam KUHPerdata. Pengampuan merupakan suatu tindakan dimana seseorang yang dianggap tidak cakap, diampu oleh pihak yang memiliki hak untuk mengampu.

Syarat seseorang yang dapat diampu diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata yang menyatakan, "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah nya, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah nya karena keborosan." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seseorang yang dapat diampu adalah seseorang yang memenuhi syarat sebagai berikut:1. Telah dewasa; 2. Dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap sekalipun kadang dapat berpikir, atau boros.

Pengampuan harus dilakukan berdasarkan pada penetapan pengadilan, sehingga harus dilakukan melalui permohonan pengampuan atau berdasarkan penetapan pengadilan. Pasal 434 KUH Perdata mengatur pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pengampuan adalah:

1. Pengampuan karena seseorang dungu, gila atau gelap mata dapat diajukan permohonan pengampuan oleh pihak keluarga sedarah;

2. Pengampuan karena seseorang boros, hanya dapat diajukan permohonan pengampuan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus, atau keluarga garis ke samping sampai dengan derajat keempat;
3. Pengampuan karena lemah akal pikirannya atau merasa tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri dengna baik, dapat diajukan permohonan pengampuan oleh dirinya sendiri.

Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat orang yang diampu tersebut berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 436 KUH Perdata. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Jenis-Jenis Gugatan, permohonan atau yang dapat disebut gugatan voluntair adalah suatu gugatan yang tidak mengandung sengketa, sehingga pihak dalam perkara tersebut hanyalah Pemohon. Meski demikian, dalam permohonan nya, Hakim Tunggal yang memeriksa juga wajib untuk memeriksa atau mendengarkan pihak yang diampu tersebut. Apabila pihak yang akan diampu tersebut tidak dapat hadir dalam ruang sidang, maka pemeriksaan dapat dilakukan dengan Pemeriksaan Setempat, dimana sidang dilakukan di tempat orang yang diampu tersebut tinggal, tentunya dengan biaya ditanggung oleh Pemohon.

Apabila dalam persidangan terbukti bahwa orang yang dimohonkan nya tersebut tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum, maka Majelis Hakim dapat segera menjatuhkan penetapan pengampuan, atau sebaliknya. Pengampuan berlaku sejak penetapan nya dibacakan, dan Pengampu harus menyampaikan terkait pengampuannya tersebut kepada Balai Harta Peninggalan dan mengumumkan terkait pengampuan tersebut. Adapun selama pengampuan berlangsung, pengampu memiliki hak untuk:

a) Melakukan segala tindakan hukum perdata atas harta benda orang yang di dalam pengampuannya tersebut;
b) Membatalkan segala tindakan hukum yang telah dilakukan oleh orang yang di dalam pengampuannya tersebut, meski tindakan tersebut dilakukan sebelum berlakunya pengampuan dengan syarat tindakan tersebut akan merugikan orang yang diampu.

3. Suatu hal tertentu;

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, yang dimaksud suatu hal tertentu dalam syarat sah perjanjian adalah objek perjanjian yaitu prestasi, misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Apabila perjanjian tersebut melibatkan penyerahan barang, maka dalam perjanjian tersebut ditentukan jenis barangnya yang diperdagangkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1332 KUH Perdata yang menerangkan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian. Selanjutnya, pada Pasal 1333 KUH Perdata dijelaskan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok

berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

4. Suatu sebab yang halal

Suatu perjanjian yang dibentuk harus memiliki isi dan tujuan yang baik yang ingin dicapai oleh para pihak yang terlibat. Artinya isi dari sebuah perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1337 KUH Perdata yang menerangkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

B. KEABSAHAN PERJANJIAN APABILA SYARAT PERJANJIAN TIDAK TERPENUHI

Syarat sah perjanjian tersebut terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif. Yang dimaksud dengan “sah” ialah diakui dan dilindungi oleh hukum, sehingga keberlakuanya memiliki kepastian hukum. Dimana syarat subjektif merupakan syarat yang berhubungan dengan subjek atau *personality* dalam perjanjian. Syarat subjektif terdiri dari sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat perikatan. Sedangkan syarat objektif adalah syarat yang berhubungan dengan objek perjanjian. Syarat objektif terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Apabila dalam melakukan perjanjian syarat sbujektif tidak terpenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan, dan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian yang dilakukan batal demi hukum.Istilah “dapat dibatalkan” dimaknai bahwa sebelum perjanjian dinyatakan batal atau diajukan pembatalan, maka semua perbuatan dan tindakan hukum dalam perjanjian tersebut dianggap sah sampai ada pihak yang membatalkan. Perjanjian masih memiliki kekuatan hukum mengikat dan tetap eksis selama tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan terhadap perjanjian. Artinya jika tidak ada pembatalan dari para pihak, maka perjanjian tersebut masih berlaku dan harus dilaksanakan. Sebagai contoh perjanjian jual beli yang dilakukan oleh orang dewasa dan anak-anak merupakan salah satu contoh perjanjian yang dapat dibatalkan. Hal ini karena anak-anak pada dasarnya tidak memenuhi unsur kecakapan hukum. Namun karena tidak ada pihak yang membatalkan, maka perjanjian jual beli tersebut tetap sah.

Untuk istilah “batal demi hukum” berarti bahwa dari semula perjanjian dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah lahir. Artinya perjanjian tersebut dari awal dianggap tidak pernah eksis. Sehingga perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak bisa

dilaksanakan. Apabila tetap dilaksanakan maka akan berakibat perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum. Sebagai contoh jual beli narkoba merupakan perjanjian yang batal demi hukum. Hal ini karena objek perjanjian tersebut merupakan sesuatu yang dilarang oleh hukum.[4]

Menurut Subekti, perjanjian yang tidak terpenuhi syarat subyektif merupakan perjanjian bercacat, karenanya dapat dibatalkan oleh Hakim atas permintaan pihak yang telah memberikan kesepakatan tidak secara bebas atau tidak cakap membuat perjanjian. Dalam hal ini permintaan pembatalan diajukan ke Pengadilan Negeri melalui putusan Hakim untuk menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak lagi mengikat dan berlaku bagi para pihak. Apabila pada waktu pembuatan perjanjian, ada kekurangan atau hal-hal yang tidak terpenuhi dalam syarat subjektif, maka perjanjian itu bukan batal demi hukum, melainkan dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Pihak yang dimaksud adalah pihak yang tidak cakap menurut hukum (orang tua atau walinya, ataupun ia sendiri apabila ia sudah menjadi cakap), dan pihak yang memberikan perizinannya atau menyetujui perjanjian itu secara tidak bebas.[5] Dalam Pasal 1449 disebutkan, perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya.[6] Apabila syarat subyektif tersebut diatas tidak dipenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan atau *Vernietigbaar*.[7]

Dari putusan Hakim yang membatalkan perjanjian tersebut, maka ada suatu akibat hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Akibat hukum yang dimaksud ialah, barang yang menjadi obyek dalam perjanjian dan orang-orang yang merupakan para pihak dalam perjanjian harus dipulihkan dalam keadaan sebelum perjanjian dibuat, hal ini diatur dalam Pasal 1452 KUHPerdata. Yang dimaksud dengan "dipulihkan dalam keadaan sebelum perjanjian dibuat" yaitu barang yang menjadi obyek perjanjian dan orang-orang yang merupakan para pihak dalam perjanjian harus kembali dalam keadaan seperti semula, dalam arti kedua hal tersebut harus dikembalikan pada posisi semula, di awal sebagaimana adanya saat perjanjian belum dibuat. Tidak ada yang dapat menyangkal hal tersebut, karena

[4] Hidayat, M. F., & Sommaliagustina, D. (2020). Implikasi Yuridis Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional Dalam Pelaksanaan Kontrak. *Jurnal Selat*, *8*(1), 67-88.
[5] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 342.
[6] *Ibid*. hal. 364
[7] Purwahid Patrik. 1994, Dasar – Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan dariUndang - Undang). MandarMaju, Bandung, hal. 64.

Undang-Undang-lah yang telah mengaturnya sebagai akibat dari permintaan pembatalan perjanjian yang dituntut oleh salah satu pihak pada sidang Pengadilan, yang kemudian menjadi suatu ketetapan yang harus dilakukan para pihak untuk mengakhiri perjanjian sesuai dengan isi putusan Hakim.

Jika syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, yang artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan secara otomatis tidak berlaku. Karena apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, sama hal nya dengan melanggar undang-undang dikarenakan obyek yang diperjanjikan bersifat absolut, harus sesuai dengan hukum yang berlaku serta tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan ketertiban umum dalam masyarakat. Meskipun istilahnya adalah "batal demi hukum" hal itu tidak berarti bahwa suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif itu batal dengan sendirinya. Hakim diwajibkan menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan itu, tentu setelah ada pihak tertentu yang mengajukan gugatan terhadap keabsahan perjanjian dimaksud.

Hal itu sesuai dengan asas hukum yang berlaku dalam hukum acara perdata yaitu "Hakim Bersifat Menunggu". Berdasarkan Pasal 118 HIR dan 142 Rbg, bahwa hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya, sehingga apakah akan ada gugatan atau tuntutan hak diajukan atau tidak diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang berkepentingan. Mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut dengan mediator. Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk member putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi di antara para pihak yang bersengketa.[8]

Untuk menjadi mediator harus mengikuti pelatihan sertifikasi oleh lembaga yang diakui dan telah memiliki akreditasi resmi dari Mahkamah Agung, sehingga lulusan mediator dari lembaga tersebut diakui dan dapat menjadi mediator mandiri yang

[8] Munir Fuady, Arbitrase Nasional, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisniss*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 47

professional ataupun mediator non hakim yang berkecimpung di pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Lembaga P4M adalah salah satu lembaga yang telah terakreditasi di Mahkamah Agung untuk melakukan pelatihan sertifikasi bagi para calon mediator dan lulusan lembaga ini telah diakui oleh Mahkmah Agung serta dapat menjalankan profesinya sebagai mediator non hakim maupun mediator mandiri yang professional. P4M adalah kepanjangan dari Pusat Pelatihan Pengembangan Pendayagunaan Mediasi.

Pelatihan yang diberikan oleh lembaga P4M dilakukan secara tatap muka selama 5 (lima) hari dengan rundown kegiatan yang pertama diisi oleh pemateri dari Mahkamah Agung. Materi yang disampaikan adalah seputar mediasi di pengadilan dan kode etik yang harus dipatuhi oleh seorang mediator. Lalu materi selanjutnya adalah perkenalan tentang lembaga P4M serta penjelasan tentang seorang mediator. Hari kedua dilanjutkan dengan materi tentang prosedur mediasi yang dilakukan oleh seoran mediator. Hari ketiga dan keempat pelaksaan praktek/*roleplay* menjadi seorang mediator dimana para peserta akan diberi naskah cerita tentang kasus yang harus mereka selesaikan sebagai seorang mediator. Prakter mediasi ini dilakukan secara kaukus, yaitu prosedur mediasi yang memisahkan para pihak untuk didengar keluhannya secara terpisah, setelah masing-masing para pihak melaksanakan kaukus, maka mereka akan dipertemukan kembali di meja perundingan untuk mencari solusi terbaik secara bersama. Hari kelima adalah evaluasi dan pengujian oleh lembaga P4M terhadap pelatihan yang dilakukan dalam 4 (hari) sebelumnya, dimana pada hari kelima ini akan dapat dilihat dan diketahui bahwa para peserta dapat memahami atau tidak setiap materi dan praktek yang telah diikuti untuk menjadi seorang mediator P4M.

Prosedur mediasi yang dijelaskan dalam pelatihan sertifikasi mediator tersebut terbagi dalam 2 (dua) bentuk mediasi, yaitu Mediasi Formal dan Mediasi Non Formal.[9] Mediasi formal adalah prosedur yang dijalankan oleh para pihak, mulai dari kesepakatan untuk bermediasi hingga perundingan dilaksanakan oleh para pihak bersama mediator. Mediasi formal dalam P4M adalah proses sistematis berdialog secara sukarela diantara Pemohon Mediasi dengan Termohon Mediasi, dengan difasilitasi oleh mediator P4M, agar dapat saling berempati, saling memenuhi harapan dan saling mengurangi kekhawatiran dalam

[9] Arief Rachman dkk. *Modul Pelatihan dan Sertifikasi Mediator*, disampaikan oleh Lembaga P4M dalam pelatihan mediator di Hotel Axana Padang pada tanggal 27 dan 28 Februari s/d 1-3 Maret 2023, (Jakarta:P4M, 2023), Cet. Ke-3, hal. 44

upaya menumbuhkan kesalingterhubungan yang harmonis.[10] Sedangkan mediasi non formal adalah mediasi yang dijalankan oleh seorang mediator dalam kehidupan sehari-hari yang tercermin dalam 6 (enam) kepribadian dan 7 (tujuh) kecakapan mediator.

Prosedur pelaksanaan mediasi formal antara lain :[11]

1. Proses Pendaftaran Permohonan Mediasi
   Dalam tahapan ini, proses permohonan mediasi terdiri dari :
   a. Para pihak mengajukan permohonan mediasinya kepada mediator yang telah mereka sepakati.
   b. Mediator P4M menjelaskan mengenai prosedur mediasi formal yang akan dijalankan oleh para pihak
      Penjelasan yang diberikan seorang mediator kepada para pihak bertujuan untuk :
      - Memastikan calon Pemohon dan Calon Termohon telah memahami keseluruhan proses Mediasi Formal P4M
      - Membangun kepercayaan dari calon Pemohon dan Calon Termohon terhadap Mediator P4M dan terhadap proses Mediasi Formal P4M
      - Memastikan kebersediaan dan kesukarelaan dari Calon Pemohon dan Calon Termohon untuk menempuh proses Mediasi Formal P4M
   c. Pencatatan kesukarelaan sebagai Pemohon Mediasi
   d. Pencatatan kebersediaan sebagai Termohon Mediasi
   e. Penandatanganan "Kesepakatan Bermediasi" Pemohon, Termohon dan Mediator P4M
2. Proses Persiapan Perundingan
   Persiapan yang dilakukan dalam tahapan ini antara lain :
   a. Membuat kesepakatan waktu dan tempat pertemuan dengan Pemohon dan Termohon Mediasi untuk melaksanakan proses persiapan perundingan
   b. Proses persiapan perundingan dilakukan secara bergantian dengan masing-masing Pemohon dan ternohon
   c. Durasi atau alokasi waktu yang sama bagi Pemohon dan Termohon
   d. Penjelasan mengenai tujuan dilakukannya proses persiapan perundingan
   e. Pelaksanaan persiapan perundingan dengan Pemohon dengan alat bantu Kertas Kerja Persiapan Perundingan
   f. Pelaksanaan persiapan perundingan dengan Termohon dengan alat bantu Kertas Kerja Persiapan Perundingan

   Tujuan proses persiapan perundingan ini adalah :
   a. Memastikan Pemohon Termohon telah siap secara rasional dan emosional untuk melakukan proses perundingan
   b. Memberikan waktu bagi Pemohon dan Termohon untuk saling berempati (memahami perasaan dan pikiran seseorang dari perspektif orang tersebut bukan perspektif kita)
   c. Memberikan waktu bagi mediator P4M untuk merumuskan hal-hal apa saja yang akan menjadi kesepahaman awal dan hal-hal apa saja yang akan menjadi permasalahan, yang akan menjadi subjek pembahasan dalam proses perundingan

   Hal-hal yang akan dilakukan dalam tahap proses persiapan perundingan dengan Pemohon antara lain :

[10] *Ibid*. hal. 58
[11] *Ibid*. hal. 55-67

a. Menanyakan kepada Pemohon Mediasi hal-hal apa saja yang menjadi harapannya (ekspektasi) maupun kekhawatirannya;
b. Menanyakan kepada Pemohon Mediasi hal-hal apa saja, yang menurut perspektif Pemohon Mediasi, menjadi harapan (ekspektasi) dan kekhawatiran dari Termohon Mediasi;
c. Mendiskusikan dengan Pemohon Mediasi adakah menurut perspektif Pemohon Mediasi, harpan dan/atau kekhawatiran yang sama dan/atau berlawanan dengan Termohon Mediasi;
d. Menanyakan dengan Pemohon Mediasi harapan (ekspektasi) maupun kekhawatiran apa saja yang disampaikan kepada Termohon Mediasi dalam proses perundingan
e. Tanyakan kepada Pemohon Mediasi opsi-opsi usulan solusi apa saja, untuk memenuhi harapannya dan mengurangi kekhawatirannya, yang akan disampaikan kepada Termohon Mediasi dalam Proses Perundingan;
f. Mendiskusikan dengan Pemohon Mediasi sejauh mana menurut perspektif Pemohon Mediasi, opsi-opsi usulan solusi tersebut dapat diterima oleh Termohon Mediasi;
g. Mendiskusikan dengan Pemohon Mediasi, apa saja potensi resiko yang terjadi bisa dalam proses perundingan harapannya tidak terpenuhi dan/atau kehawatirannya tidak apat dikurangi oleh Termohon Mediasi;
h. Menanyakan kepada Pemohon Mediasi, adakah upaya selain melalui proses perundingan yang dapat dilakukan oleh pemohon mediasi untuk dapat memenuhi harapannya dan/atau mengurangi kekhawatirannya;
i. Mendiskusikan dengan Pemohon Mediasi, adakah risiko bagi Pemohon Mediasi apabila upaya selain perundingan tersebut dilakukan oleh Pemohon Mediasi;
j. Menanyakan dan mendiskusikan kemungkinan emosional Pemohon Mediasi Ketika bertemu dengan Termohon mediasi dalam Proses Perundingan.

Hal-hal yang akan dilakukan dalam tahap proses persiapan perundingan dengan Termohon Mediasi adalah sama dengan hal-hal yang akan dilakukan dalam tahap proses perundingan dengan Pemohon Mediasi.

3. Proses Perundingan

Dalam tahapan ini, mediator memberikan sambutan terlebih dahulu sebelum memasuki tahap proses perundingan, yang mana sambutan tersebut berisi, antara lain :

a. Sambutan hangat kepada Pemohon Mediasi dan Termohon Mediasi;
b. Apresiasi kesukarelaan, itikad baik, dan kehadiran Pemohon Mediasi dan Termohon Mediasi dalam Pertemuan Bersama;
c. Sepakati tata bicara dan tata perilaku untuk kelancaran proses dan mintakan komitmen bersama;
d. Menanyakan tentang adakah hal lain yang Pemohon Mediasi dan Termohon Mediasi perlu/penting untuk dilakukan sebelum dimulainya sesi.

Hal-hal yang akan dilakukan dalam tahapan Proses Perundingan, antara lain :

a. Pemohon Mediasi mengutarakan harapan dan kekhawatiran;
b. Mediator P4M melakukan M4 (Mendengarkan, Mengulang, Menanyakan, Meresume) point penting yang diutarakan oleh Pemohon Mediasi;
c. Termohon Mediasi mengutarakan harapan dan kekhawatirannya;
d. Mediator P4M melakukan M4 (Mendengarkan, Mengulang, Menanyakan, Meresume) point penting yang diutarakan oleh Termohon Mediasi;
e. Mediator P4M membantu merumuskan point penting yang menjadi kesepahaman awal Pemohon Mediasi dan Termohon Mediasi;

f. Mediator P4M membantu mendefinisikan point penting yang merupakan permasalahan dan akan menjadi subjek pembahasan pemohon Mediasi dan Termohon Mediasi;[12]
g. Mediator P4M membantu menuliskan definisi permasalahan-permasalahan dan mengkonfirmasinya kepada Pemohon dan Termohon Mediasi;
h. Mediator P4M memastikan adakah permasalahan Pemohon Mediasi dan Termohon Mediasi yang belum terdefinisikan;
i. Mediator mengagendakan permasalahan tersebut;
j. Mediator memandu diskusi dengan meminta Pemohon dan Termohon Mediasi untuk menyampaikan opsi-opsi usulan solusi atas point-point permasalahan;
k. Mediator menuliskan opsi-opsi usulan solusi dan "T";
l. Membantu merumuskan kesepakatan perdamaian;
m. Penutup.

Dengan mengikuti tahapan prosedur mediasi yang dijelaskan di atas, maka besar kemungkinan antara Pemohon dan Termohon Mediasi kondisi emosionalnya menjadi lebih stabil pada saat dipertemukan sehingga mengurasi resiko pertengkaran dan perdebatan alot yang terjadi selama proses perundingan, sehingga tujuan mediasi yaitu untuk mencapai kesepkatan dan perdamaian dapat terjadi dan hubungan para pihak yang pada mulanya telah retak karena sengketa dapan terjalin kembali dengan harmonis. Mediasi non formal merupakan Aktualisasi 6 (enam) Kepribadian dan 7 (tujuh) Kecakapan para Mediator P4M, di dalam aktivitas keseharian berinteraksi sosial, menjadi sebuah jembatan yang menyenangkan bagi orang-orang disekitar, sebagai upaya turut berperan serta pada terciptanya kesalingterhubungan yang harmonis antara sesama manusia[13]. Tujuan mediasi non formal ini agar para mediator terbiasa untuk berpikir sesuai dengan perspektif orang lain, melihat sesuai kaca mata orang lain, sehingga bisa menjadi jembatan bagi para pihak yang bersengketa memperbaiki kembali keretakan yang ada dalam hubungan mereka.

Kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang Mediator P4M, antara lain :

1. *Forward Looking*
   Hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu :
   a. Menaruh perhatian pada masa yang akan datang; Tidak terjebak di masa lalu;
   b. Menaruh perhatian pada "harapan" atau suatu keadaan yang dikehendaki terjadi di masa depan dan "Kekuatiran" atau sesuatu yang dikehendaki terjadi di masa depan;
   c. Fokus pada upaya memperbaiki suatu keadaan dan/atau memulihkan suatu kesalingterhubungan;

[12] Warman, M. A., & Dewiwarman, D. (2023). ANALISIS PERANAN MEDIATOR DALAM PROSEDUR MEDIASI (STUDI BERDASARKAN METODE PELATIHAN MEDIATOR DALAM LEMBAGA P4M). *JUDAKUM: JURNAL DEDIKASI HUKUM*, *2*(2), 129-144. hal.131
[13] Arief Rachman, *Kepribadian dan Kecakapan Mediator P4M*, disampaikan oleh Lembaga P4M dalam pelatihan mediator di Hotel Axana Padang pada tanggal 27 dan 28 Februari s/d 1-3 Maret 2023

d. Tidak menyalahkan; Tidak menyidik-nyidik; Tidak menghakimi orang lain; Tidak mencari-cari siapa yang salah siapa yang benar;
e. Berorientasi pada upaya memitigasi dan/atau meminimalisasi potensi resiko yang mungkin akan terjadi;
f. Senantiasa Memaafkan dan Melupakan; Tidak ada dendam.

2. *Optimist*

Hal-hal yang harus dilakukan dalam tahap ini, yaitu :

a. Melakukan apapun dengan penuh kesungguhan (ketulusan) untuk pencapaian yang optimal;
b. Fokus pada apapun yang sedang dilakukan;
c. Menaruh perhatian terhadap prosesnya bukan hasilnya.

3. *Positive Thinking*

Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain :

a. Merespon (pikir, rasa, ucap, laku) segala sesuatu secara positif;
b. Selalu melihat dari sisi kebaikan;
c. Selalu berharap yang terbaik buat siapapun dan untuk apapun;
d. Suka mengapresiasi orang lain;
e. Tidak ada rasa iri dengki.

4. *Thingking Out Of The Box*

Dalam hal ini, seorang mediator harus memperhatikan yaitu :

a. Membuka diri untuk berpikir dengan cara yang di luar kebiasaan (yang tidak biasanya);
b. Tidak merasa paling benar, beda kotak beda prespektif;
c. Bebas nilai;
d. Dapat bergaul dengan siapapun dan dengan kotak apapun;
e. Memiliki ide kreatif;
f. Selalu berinovasi;
g. Terbuka pada pemikiran-pemikiran orang lain;
h. Terbuka pada kritikan pendapat yang berbeda;
i. Terbuka memahami perspektif dari kotak-kotak yang lain;
j. Mudah menerima perubahan.

5. *Emphatic*

a. Menunjukkan kepedulian untuk memahami pikiran/perasaan/keadaan seseorang dari perspektif orang tersebut bukan dari prespektif kita;
b. Tidak lagi menggurui; Tidak lagi menasehati;
c. Ingin mendengar bukan ingin didengar;

6. *Live Happy*

a. Menikmati perjalanan kehidupan bersama orang disekitarnya dengan Bahagia;
b. Bahagia melihat orang lain Bahagia;
c. Merekam dalam pikiran dan hati semua hal yang menyenangkan;
d. Menghapus/melupakan hal yang tidak menyenangkan;
e. Meninggalkan kenangan indah membahagiakan bagi orang terdekat yang hidup lebih lama dari kita.

Kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang mediator adalah :

1. Mampu mengendalikan diri sendiri
   Mampu mengendalikan diri sendiri maksudnya adalah suatu kesadaran diri dalam berpikir, berperasaan, berucap, dan berperilaku. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah :
   a. Memahami pikiran orang lain bukan ingin dipahami (bebas nilai);
   b. Tidak terbawa “emosi”;
   c. Tidak perlu merasa tersinggung, terhina, direndahkan;
   d. Tidak penting dianggap pintar, hebat;
   e. Mediator bukan bagian dari masalah;
   f. Tidak defensive apalagi offensive.
2. Mampu menciptakan suasana nyaman
   Suasana nyaman yng dimaksud antara lain:
   a. Senyum yang tulus;
   b. Sikap tubuh yang ramah;
   c. Bersemangat optimis;
   d. Menatap penuh perhatian (kontak mata yang peduli);
   e. Ekspresi wajah menyenangkan;
   f. Intonasi suara menenangkan;
   g. Bahasa yang mudah dimengerti;
   h. Peka terhadap keadaan sekitar;
   i. Tidak melakukan aktifitas lain;
   j. Berikan layanan yang setara.
3. Mampu membantu orang lain mengidentifikasi harapan dan kekuatirannya
   Meindentifikasi harapan dan kekawatiran tersebut adalah :
   a. Berikan waktu untuk menceritakan kisahnya;
   b. Mendengar untuk memahami bukan untuk menjawab;
   c. Mengulang yang disampaikan dengan bahasa kita sendiri;
   d. Mengulang untuk menunjukkan empati atau memahami pikiran, perasaan dari perspektif orang lain;
   e. Mengulang untuk membuat pihak lain merasa didengar;
   f. Mengulang membuat pihak memeriksa pemahaman mereka terhadap Apa yg dikatakan;
   g. Tanyakan apa yang menjadi harapannya berkenaan dengan kisahnya;
   h. Tanyakan apa yang menjadi kekuatirannya berkenaan dengan kisahnya;
   i. Menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka (open question);
   j. Pertanyaan membuat pihak bercerita lebih detail (clarifying question);
   k. Membuat pertanyaan yang terarah (relevan dengan yang disampaikan pihak;
   l. Hindari pertanyaan investigasi (close questions);
   m. Rangkum ulang kembali harapan dan kekuatiran yang disampaikan (mohon maaf bila keliru memahami dan mohon koreksi).
4. Mampu merubah prespektif negatif menjadi positif
   Hal yang harus dipertimbangkan yaitu :
   a. Jika mendengar hal negatif, coba cari sisi positifnya;
   b. Pelajari kosakata yang negatif dan positifnya;
   c. Senantiasa berpikir positif;
   d. Sebelum menyampaikan sesuatu temukan terlebih dahulu kata-kata yang positifnya (berlatih membingkai ulang kalimat).

5. Mampu mengorientasikan orang lain perhatian ke masa depan
   Yang menjadi pertimbangan dalam hal ini adalah :
   a. Cara berpikir yang pada umumnya cenderung backward looking (benar / salah menurut prespektifnya), perlu direorientasi menjadi "forward looking";
   b. Diskusikan mengenai harapan maksimum dan harapan minimum;
   c. Diskusikan mengapa harapan tersebut penting;
   d. Dikusikan bagaimana cara agar harapan tersebut dapat terwujud;
   e. Diskusikan juga mengenai kekuatiran-kekuatiran;
   f. Diskusikan mengapa kekuatiran tersebut penting;
   g. Dikusikan bagaimana cara agar kekuatirannya tidak terjadi atau setidak dapat diminimalisasi/dimitigasi.
6. Mampu membantu orang lain mengkaji berbagai prespektif
   a. Diskusikan apapun pemikirannya dari prespektif orang lain (yang menurutnya penting bagi dirinya, seperti dari prespektif atasannya/prespektif bawahannya/ prespektif anaknya/prespektif istrinya dst);
   b. Bantu dirinya untuk melihat dari kacamata orang lain (pikiran dan perasaan orang lain), untuk ini kita sendiri jangan terlalu mencintai kacamata sendiri;
   c. Perlu banyak berlatih untuk berempati.
7. Mampu membantu orang lain mengkaji berbagai potensi resiko
   a. Pada umumnya manusia lebih senang memikirkan yang bagusnya menurut prespektifnya dan seringkali kurang (enggan) memikirkan yang terburuknya;
   b. Bantu identifikasi sebanyak mungkin potensi suatu yang buruk/bahaya/hambatan/dst yang mungkin dapat terjadi;
   c. Diskusikan mengenai bagaimana bila (what if) yang terburuk itu terjadi, bagaimana dampaknya bagi dirinya, bagi kepentingan usahanya, dan bagi kepentingan lainnya, misalnya bagi kepentingan keluarganya, bagi rekan2 kerjanya, dan bagi yang lainnya.

C. PERANAN MEDIATOR DALAM MELAKSANAKAN PROSES MEDIASI

Mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian sengketa atau pemecahan masalah dimana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.[14] Dalam literatur lain menyebutkan, mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.[15]

Menurut Syahrial Abbas seperti yang dikutip oleh Rahmad, menjelaskan bahwa, Mediasi dari sisi keabsahan lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga (mediator) yang menjebatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini

[14] Susanti dan Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen.Ditinjau Dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.109
[15]Rachamd Syafa'at, *Advokasi dan Pilihan penyelesaian Sengketa, Latar Belakang, Konsep dan Implementaasinya*, (Malang: Yayasan Pembangunan Nasional (YPN), 2006), hlm. 35-36

sangat penting guna untuk membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya.[16] Dalam Peraturan Mahkamah Agung No.01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan (Perma Mediasi) pasal 1 ayat 6 menyebutkan, "mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian".[17] Di dalam Perma Mediasi ini juga disebutkan tentang tugas seorang mediator dalam Pasal 15, yaitu :

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati;
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi;
3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus;
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Seorang mediasi berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan mediasi, sebagaimana telah dijelaskan dalam mediasi non formal di atas, bahwa kesemua kepribadian dan kecakapan tersebut harus mampu menjadi keseharian seorang mediator, karena mediator nanti yang akan membantu para pihak menemukan solusi bagi sengketa yang saat itu mereka alami. Para pihak mempercayai mediator dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam proses mediasi yang mereka lakukan. Jika mediator tidak memiliki keperibadian dan kecakapan tersebut, maka para pihak dapat merasa terintimidasi dan merasa kurang nyaman dalam melaksanakan mediasi, dan mediator tidak akan bisa menjadi jembatan untuk para pihak dapat berhubungan kembali dengan baik seperti sebelum terjadinya sengketa. Mediator memiliki wewenang untuk menyatakan mediasi telah gagal dilakukan, sebagaimana disebutkan dengan Perma Mediasi Pasal 14, yaitu :

1. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut- turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut;
2. Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.

[16] *Ibid*., hal. 3
[17] *Ibid*

Seorang mediator dapat menjalankan pekerjaannya dimana saja yang membuat para pihak merasa nyaman. Jika mediator merupakan seorang yang diangkat secara resmi di Pengadilan sebagai mendiator non hakim, maka mediator tersebut akan menajalankan tugasnya di pengadilan mana ia diangkat.

Akan tetapi, jika mediator menjalankan pekerjaan secara professional dan mandiri, maka mediator tidak perlu izin khusus utk bisa bermediasi, cukup mediator tersebut punya tanda pengenal dan sertifikasi yang diakui sebagai seorang mediator. Dalam menjalankan tugasnya, mediator juga memiliki kode etik yang harus dipatuhi agar mediator tersebut dapat bekerja dengan baik serta para pihak yang meminta untuk difasilitasi perundingannya oleh mediator dapat merasa nyaman dan terwadahi persoalannya tanpa takut permasalahannya dikonsumsi oleh khalayak ramai. Kode Etik Mediator tersebut diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan (SK KMA tentang Mediasi). Dalam SK KMA tentang Mediasi tersebut menjelaskan bahwa Kode Etik Mediator merupakan Nilai-nilai moral yang mengikat mediator dalam bersikap, berperilaku, bertindak dan berucap dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran, wewenang, dan tanggung jawab sebagai mediator.[18]

Prinsip dasar yang dijadikan pedoman perilaku bagi seorang mediator adalah :[19]

1. Prinsip Netralitas
   a. Mediator wajib memelihara dan mempertahankan ketidakberpihakannya, terhadap para pihak;
   b. Mediator dilarang memengaruhi atau mengarahkan para pihak untuk menghasilkan klausula-klausula yang dapat memberikan keuntungan pribadi bagi mediator;
   c. Mediator harus beriktikad baik, tidak berpihak, dan tidak mengorbankan kepentingan para pihak.
2. Prinsip Penentuan Diri Sendiri
   a. Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri sendiri oleh para pihak;
   b. Mediator wajib memberitahu para pihak dalam pertemuan lengkap pertama bahwa segala bentuk penyelesaian atau keputusan-keputusan yang diambil dalam proses mediasi memerlukan persetujuan para pihak;
   c. Mediator wajib menghormati hak para pihak, antara lain hak untuk konsultasi dengan penasehat hukumnya atau para ahli dan hak untuk keluar dari proses mediasinya.
   d. Mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan, atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk membuat suatu keputusan;
3. Prinsip Kerahasiaan

[18] Ismu Bahaiduri, *Kode Etik Mediator*, disampaikan oleh Lembaga P4M dalam pelatihan mediator di Hotel Axana Padang pada tanggal 27 dan 28 Februari s/d 1-3 Maret 2023
[19] *Ibid*.

Mediator wajib memelihara kerahasiaan segala sesuatu, baik dalam bentuk perkataan maupun catatan, yang terungkap dalam proses mediasi.

4. Prinsip Bebas dari Benturan Kepentingan
   a. Seseorang dilarang untuk menjadi mediator dalam sebuah kasus sengketa yang diketahui bahwa keterlibatannya menimbulkan benturan kepentingan;
   b. Dalam hal mediator mengetahui adanya benturan kepentingan ia wajib mengundurkan diri;
   c. Seorang mediator yang berprofesi sebagai advokat dan rekan pada firma hukum yang sama dilarang menjadi penasehat hukum salah satu pihak dalam sengketa yang sedang ditangani baik selama maupun sesudah proses mediasi.
5. Prinsip Aturan Dasar

Dalam prinsip ini, mediator diharapkan paham akan aturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan mediasi, baik dilingkungan pengadilan maupun di luar pengadilan. Dalam Pelatihan Sertifikasi Mediator yang dilaksanakan oleh Lembaga P4M juga ditekankan kode etik bagi para calon mediator yang telah dinyatakan lulus menjadi mediator, yaitu :

1. Ketidakberpihakan (bebas nilai)
2. Imparsial (memberikan perlakuan setara)
3. Independensi/kemandirian (tidak dapat dipengaruhi oleh apapun dan siapapun)
4. Tidak memiliki benturan kepentingan (terhadap hasil kesepakatan)
5. Menjaga kerahasiaan

Peranan mediator yang dianggap penting bagi terciptanya perdamaian antara para pihak yang bersengketa, sehingga di atur secara khusus mengenai Kode Etik Perilaku Mediator. Kode Etik ini berfungsi untuk mengatur perilaku mediator yang telah dipercayai oleh para pihak sebagai fasilitator bagi mereka untuk menemukan solusi terbaik yang saling menguntungkan antara para pihak yang bersengketa tersebut.

D. PENUTUP

Kesimpulan dari uraian di atas adalah perjanjian dilaksanakan atas dasar sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.semua itu merupakan syarat sahnya suatu perjanjian. Apabila tidak ada sepakat mereka yang mengikatkan diri dan/atau kecakapan untuk membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut tidak sah dan telah melanggar syarat subjektif perjanjian yang mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan/dapat dimintakan batal kepada hakim di pengadilan yang berwenang. Sedangkan apabila tidak ada suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal, maka perjanjian tersebut juga tidak sah karena telah melanggar syarat objektif perjanjian yang mengakibatkan perjanjiannya batal demi hukum. Batal demi hukum ini harus ada prnyataan langsung oleh hakim dalam persidangan di pengadilan yang berwenang.

Saran yang dapat diberikan adalah ketika akan melakukan dan/atau membuat perjanjian dengan orang lain/pihak lain, harap diperhatikan kententuan yang memberikan syarat sahnya suatu perjanjian yang dilakukan, sehingga setiap proses yang dilalui dalam pembuatan perjanjian tersebut menjadi tidak sia-sia dan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai denga nisi dan kesepakatan yang telah di buat. Pelaksanaan mediasi lebih sering dilakukan dengan mengintimidasi para pihak yang bersengketa sehingga tujuan perdamaian yang diharapkan dalam proses mediasi jarang tercapai dengan baik. Penelitian tentang mediasi oleh lembaga P4M ini memberikan peluang yang cukup baik bagi tercapainya tujuan mediasi untuk memberikan perdamaian dan kesepakatan yang sama-ama menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa.

E. BIBLIOGRAFI

Arief Rachman dkk. *Modul Pelatihan dan Sertifikasi Mediator*, disampaikan oleh Lembaga P4M dalam pelatihan mediator di Hotel Axana Padang pada tanggal 27 dan 28 Februari s/d 1-3 Maret 2023, (Jakarta:P4M, 2023), Cet. Ke-3

Arief Rachman, *Kepribadian dan Kecakapan Mediator P4M*, disampaikan oleh Lembaga P4M dalam pelatihan mediator di Hotel Axana Padang pada tanggal 27 dan 28 Februari s/d 1-3 Maret 2023

Hidayat, M. F., & Sommaliagustina, D. (2020). Implikasi Yuridis Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional Dalam Pelaksanaan Kontrak. *Jurnal Selat*, *8*(1), 67-88.

Ismu Bahaiduri, *Kode Etik Mediator*, disampaikan oleh Lembaga P4M dalam pelatihan mediator di Hotel Axana Padang pada tanggal 27 dan 28 Februari s/d 1-3 Maret 2023

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Perikatan : Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2008.

Munir Fuady, Arbitrase Nasional, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisniss*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000),

Patrik, P. (1994). *Dasar-dasar hukum perikatan:(perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang)*. Mandar Maju

Rachamd Syafa'at, *Advokasi dan Pilihan penyelesaian Sengketa, Latar Belakang, Konsep dan Implementaasinya,* (Malang: Yayasan Pembangunan Nasional (YPN), 2006),

Ridwan, K. (2004). Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak. *Jakarta: Indonesian University Graduate School of Law*.

Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita. 2004.

Susanti dan Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen.Ditinjau Dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)

Sommaliagustina, Desi. (2023). PENGANTAR HUKUM KONTRAK. 10.13140/RG.2.2.22107.54564. https://www.researchgate.net/publication/374535594_PENGANTAR_HUKUM_KONTRAK

Warman, M. A., & Dewiwarman, D. (2023). ANALISIS PERANAN MEDIATOR DALAM PROSEDUR MEDIASI (STUDI BERDASARKAN METODE PELATIHAN MEDIATOR DALAM LEMBAGA P4M). *JUDAKUM: JURNAL DEDIKASI HUKUM*, *2*(2), 129-144.